PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh :

Nama	: Dhimas Bayu Aji Pamungkas
Nomor Mahasiswa	: 15311254
Jurusan	: Manajemen
Bidang Konsentrasi	: Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Nama	: Dhimas Bayu Aji Pamungkas
Nomor Mahasiswa	: 15311254
Jurusan	: Manajemen
Peminatan	: Keuangan

Yogyakarta, 12 Desember 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

(Zaenal Arifin, Dr., M.Si.)

Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia

Dhimas Bayu Aji Pamungkas[1], Zaenal Arifin, Dr., M.Si.[2]

[1]15311254@students.uii.ac.id, [2]zaenal_uii@yahoo.com

[1,2]Universitas Islam Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini menguji tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen dan ukuran dewan pengawas syariah yang diproksikan dengan NPF dan ROA. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan uji asumsi klasik. Populasi yang diambil adalah seluruh perusahaan perbankan syariah yang terdaftar dalam statistik perbankan syariah Indonesia 2018, sedangkan sampelnya diambil dengan menggunakan kriteria yang memiliki laporan keuangan dan laporan tahunan yang lengkap sehingga mendapatkan sampel sebanyak 13 perusahaan. Program yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang berpengaruh terhadap kinerja keungan bank syariah di Indonesia yang diukur dengan NPF dan ROA.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Bank Syariah, NPF, ROA

A. PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perekonomian modern. Bank berperan sebagai fasilitator dalam lalu lintas kegiatan permodalan dan pembayaran yang menjadi salah satu kunci pertumbuhan kegiatan ekonomi. Selain itu bank juga merupakan lembaga pengelola keuangan yang memiliki fungsi dominan dalam pergerakan ekonomi masyarakat. Berdasarkan pola pengoperasiannya bank dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Di Indonesia, awal mula berdirinya bank syariah diawali dengan berbagai kegiatan seminar mengenai bunga bank. Selain itu, Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang kala itu diketuai oleh KH. Hasan Basri (alm) juga sangat mendukung untuk mewujudkan pendirian bank syariah di Indonesia. Hal ini semakin diperkuat dengan diadakannya musyawarah yang dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk mendukung berdirinya bank syariah. Sehingga dengan berbagai usaha tersebut, maka pada tahun 1992 Bank Muamalat Indonesia resmi terbentuk sebagai bank pertama di Indonesia yang beroperasi sesuai dengan aturan Islam atau disebut bank syariah. Bank syariah memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam pengoperasiannya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (*mudarabah*) dan

juga produknya harus halal, jauh dari riba, *gharar* dan *maysir* sesuai dengan tata cara Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadits. Namun, hal tersebut tidaklah cukup untuk menjamin kesehatan bank syariah sebagai suatu lembaga bisnis. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan yang baik dan profesional pada bank syariah, atau sering disebut dengan sistem *Corporate Governance*.

Menurut Turnbull Report (1999) pengertian *Corporate Governance* merupakan suatu sistem untuk mengendalikan internal perusahaan yang memiliki tujuan utama untuk pengelolaan risiko di dalam perusahaan untuk memenuhi tujuan bisnis melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Berdasarkan Peraturan Menteri Negera BUMN pasal 1 ayat 1, No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, GCG diartikan sebagai prinsip-prinsip yang menjadi dasar suatu proses dan juga mekanisme di dalam perusahaan yang memiliki asas aturan-aturan dalam undang-undang dan etika dalam berusaha. Pada dasarnya, makna dari *Good Corporate Governance* dari berbagai definisi tersebut adalah sama. Secara singkat GCG atau tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang dirancang untuk membuat kinerja dan operasional perusahaan lebih terarah berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam GCG.

Salah satu aspek yang terkandung di dalam GCG adalah struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam sistem GCG untuk melakukan pengukuran kinerja. Beberapa aspek yang terkait di dalam struktur kepemilikan diantaranya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit.

Penelitian tentang GCG sudah banyak dilakukan di Indonesia dengan objek dan variabel yang bermacam-macam. Terdapat beberapa aspek yang dapat dipengaruhi oleh praktek GCG dalam perusahaan diantaranya seperti kinerja keuangan, profitabilitas, manajemen laba, persistensi laba, *corporate social responsibility* (CSR) dan lain sebagainya. Penelitian yang dilakukan oleh Agustia (2013) mengaitkan pengaruh *Good Corporate Governance*, *Free Cash Flow*, dan *Leverage* terhadap manajemen laba, hasilnya menunjukan bahwa *leverage ratio* berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba yang dihitung dengan rasio *Debt to Assets*.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Guna dan Herawaty (2010) menguji pengaruh mekanisme GCG, independensi auditor, kualitas audit dan beberapa faktor lainnya terhadap manajemen laba. Mereka menemukan bahwa leverage dan kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Khafid (2012) menguji tentang pengaruh GCG dan struktur kepemilikan terhadap persistensi laba. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa komposisi dewan komisaris, kepemilikan saham oleh manajemen/kepemilikan manajerial, dan komite audit terbukti secara signifian positif memeiliki pengaruh terhadap persistensi laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Amarullah (2017) menunjukan bahwa praktik GCG memiliki pengaruh positif terhadap arus kas dan

memiliki sedikit pengaruh negatif terhadap *leverage* arus kas. Penelitian yang dilakukan oleh Setyarini dan Paramitha (2011) menemukan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan jumlah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara parsial maupun secara simultan. Penelitian yang dilakukan Pertiwi dan Pratama (2012) menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan *food and beverage* menunjukan bahwa *Corporate Governance* tidak mampu memoderasi pengaruh kinerja keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wati (2012) menemukan bahwa praktek GCG memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dihitung dengan *Return on Equity* (ROE) dan *Net Profit Margin* (NPM). Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin dan Solikhah (2017) menemukan bahwa peringkat *Corporate Governance* perusahaan *go-public* di Indonesia mempengaruhi kinerja keuangan berbasis akuntansi, seperti *Return On Assets* (ROA) dan *Earning per share*. Kedua penelitian ini sama-sama menguji mengenai dampak praktik GCG terhadap kinerja keuangan namun dengan menggunakan metode pengukuran berbeda. Meskipun demikian keduanya sama-sama menunjukan hasil positif, yakni praktek GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan.

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh dari praktek GCG dalam suatu perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Tertius dan Christiawan (2015). Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel dan objek yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan beberapa variabel dalam GCG seperti kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan dewan komisaris. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini akan mempergunakan beberapa variabel yang berbeda yaitu, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan dewan pengawas syariah pada bank syariah di Indonesia. Kemudian objek penelitian sebelumnya adalah perusahaan yang bekerja di sektor keuangan, sedangkan untuk objek dari penelitian kali ini adalah industri perbankan syariah di Indonesia.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Bank Syariah

Bank Syariah pertama kali didirikan oleh Ahmad Najjar di Lembah sungai Nil Mesir pada tahun 1963 yang diberi nama Bank Mith Ghamr. Bank tersebut didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat kalangan bawah dengan teknik operasional yang menerapkan ajaran Islam yang terkandung dalam fiqih muamalah tentang berbagai tata cara transaksi dalam kegiatan perdagangan. Namun bank tersebut tidak lama beroperasi karena diambil alih oleh bank pemerintah. Sedangkan sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia, bermula dengan adanya berbagai kegiatan seminar mengenai bunga bank. Selain itu, didirikannya bank syariah di indonesia juga sangat didudukung oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang kala itu diketuai oleh KH. Hasan Basri (alm). Kemudian hal tersebut semakin diperkuat dengan diadakannya musyawarah yang

dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk mendukung berdirinya bank syariah di Indonesia. Sehingga dengan berbagai usaha tersebut maka pada tahun 1992 terbentuklah Bank Muamalat Indonesia sebagai pionir bank di Indonesia yang beroperasi secara syariah.

Para ulama berpendapat bahwa didirikannya bank syariah adalah untuk menghilangkan kezaliman dalam sistem ekonomi khususnya sistem yang ada dalam perbankan. Kezaliman yang dimaksud adalah adanya praktek riba dan unsur eksploitasi atas yang lemah dan yang kuat dalam interaksi ekonomi. Sebagaimana yang kita ketahui, islam sangat melarang adanya sistem riba (bunga) dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, bank syariah hadir untuk melayani masyarakat muslim yang membutuhkan sistem perbankan yang sesuai dengan ajaran syariat islam tersebut.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dari bank konvensional pada umumnya. Pada bank syariah terdapat istilah akad atau sering disebut dengan perjanjian. Akad dilakukan pada setiap tindakan atau kegiatan bisnis yang akan dilakukan dimana kedua belah pihak yang melakukan akad memiliki konsekuensi *ukhrawi* dan duniawi. Dari segi objek yang dibiayai, bank syariah memiliki prinsip harus halal, yaitu setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh melibatkan riba, *maysir*, dan *gharar*.

Hubungan kemitraan pada bank syariah menempatkan para pihak yang menjalin kerjasama pada posisi yang sebanding atau sejajar sesuai akad. Karena itu, dalam tataran perdagangan yang diawali dengan sebuah kesepakatan maka faktor kemitraan sejajar adalah nilai syari'at. Dari segi struktur organisasi perbankan syariah memiliki badan pengawas yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang biasanya diduduki oleh para ulama. Di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dikomandoi oleh Dewan Syariah Nasional MUI pusat. Kemudian jika dilihat dari sisi budaya perusahaannya, bank syariah mengadopsi nilai-nilai yang telah terkandung dari Al-Quran dan Al- Hadith serta apa yang telah dicontohkan oleh Nabi.

2. Corporate Governance di Bank Syariah

Corporate Governance adalah suatu sistem yang dianut oleh perusahaan untuk mengimplementasikan suatu sistem pengelolaan yang baik dalam perusahaan. Terdapat banyak definisi yang muncul mengenai CG dari berbagai ahli, namun pada dasarnya makna dari *Corporate Governance* dari berbagai definisi tersebut ialah sama, yakni secara singkat CG atau tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang dirancang untuk membuat kinerja dan operasional perusahaan menjadi lebih terarah berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam CG.

Tata kelola perusahaan yang baik sangatlah diperlukan bagi industri perbankan untuk mencapai perbankan yang sehat khususnya pada industri perbankan syariah. Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa CG wajib diterapkan dalam seluruh kegiatan usaha perbankan syariah. Kewajiban ini ditentukan dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, yang mencakup prinsip

'adalah (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shidiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi/keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *hasan* (profesional), dan *wasathan* (kewajaran) dalam menjalakan kegiatan usahanya.

Pada industri perbankan syariah terdapat suatu badan yang mengawasi pelaksanaan kegiatan dan tata kelola perusahaan yang ada dalam perbankan syariah yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS diangkat dan diberhentikan melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini diatur dalam pasal 109 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyebutkan bahwa perseroan yang menjalakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

3. Kinerja Bank Syariah

Dalam peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum pada Bab 3 Pasal 6 menyatakan bahwa perbankan wajib melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*). Penilaian yang dilakukan mencakup beberapa faktor yaitu profil risiko (*risk profile*), *corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*).

Penilaian faktor profil risiko adalah penilaian yang dilakukan dengan memperhatikan kualitas penerapan manajemen risiko dalam perusahaan perbankan. Penilaian faktor GCG merupakan penilaian pada aspek manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip yang ada dalam GCG. Penilian rentabilitas meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* bank. Serta penilaian permodalan (*capital*) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

Risk Profile (profile risiko) sebagaimana yang dimaksud merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan. Risiko tersebut meliputi risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Untuk itu penelitian ini akan menggunakan rasio keuangan berupa risiko pembiayaan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan aspek penilaian terkait dengan pelaksanaan sistem manajemen bank yang menganut pada prinsip-prinsip GCG yang ada pada saat ini. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG perbankan dan informasi lain yang terkait dengan GCG. *Good Corporate Governance*

adalah sebagai *supervise* atau alat untuk memonitor kinerja dalam manajemen untuk menjamin akuntanbilitas manajemen bank terhadap *stakeholder* dengan memperhatikan kerangka peraturan yang ada sebagai peningkatan pada kinerja keuangan perusahaan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah meliputi prinsip transparasi (*transparency*), akuntanbilitas (*accountanbility*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Rentabilitas/Profitabilitas (*earnings*) adalah alat ukur untuk mengukur tingkat efisiensi dalam usaha dan profitabilitas yang telah diraih oleh perbankan. Dalam rentabilitas (*earnings*) penetapan peringkat faktor dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas (*earnings*) dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator tersebut serta mempertimbangkan permasalahan lain yang berpengaruh terhadap rentabilitas bank. Sehingga *earnings* dipakai untuk mengetahui ukuran dana yang telah didapat dan digunakan untuk investasi pada suatu tempat yang produktif.

Setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda dalam menentukan harta yang produktif, namun tetap pada kaidah utama didirikannya bank yaitu untuk mendapatkan bunga atau deviden. Alat ukur yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap *earning* adalah *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung tingkat profitabilitas dalam perbankan. Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 bahwa *Return on asset* (ROA) merupakan perbandingan dari laba sesudah pajak dengan rata-rata total aset. Apabila *Return on asset* (ROA) yang dihasilkan oleh bank semakin besar maka keuntungan yang didapatkan bank juga akan semakin besar sehingga bila dilihat dari pengguna aset juga semakin baik.

Capital merupakan penilaian terhadap tingkat kecukupan modal dan pengelolaan modal yang ada dalam bank. Penetapan peringkat penilaian terhadap faktor permodalan bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator yang ada serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan bank. Tujuannya adalah untuk mengetahui modal yang digunakan suatu perusahaan apakah mampu mencukupi setiap aktivitas yang ada dalam perusahaan secara efisien atau juga untuk mengetahui ada tidaknya kerugian yang bisa dielakkan.

4. Pengembangan Hipotesis

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari manajemen yang aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan dimana dapat mengurangi tindakan tidak rasional dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut teori Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan orang dalam dapat menyebabkan konvergensi kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Sehingga semakin banyak proporsi kepemilikan manajerial diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai dari perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial akan

meningkatkan motivasi dan kinerja dari para karyawan (Tertius dan Christiawan 2014). Kinerja tersebut termasuk dalam kaitannya dengan bagaimana *stakeholder* menangani permasalahan dalam risiko yang ada di bank. Risiko yang dimaksud diantaranya adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko pembiayaan dan sebagainya. Sehingga dengan adanya kepemilikan saham terutama manajerial akan mengurangi *agency cost* dan mengurangi risiko kredit. Dalam penelitian ini risiko yang akan diukur adalah risiko pembiayaan. Dengan demikian penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap risiko kredit bank syariah.

Sebagai pemilik saham, institusi dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi pada suatu perusahaan. Institusi merupakan investor yang dianggap lebih ahli dalam memproses informasi jika dibandingkan dengan investor individual. Dengan demikian, adanya kepemilikan institusional akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengelola manajemen dan tidak akan memainkan angka-angka dalam laporan keuangan. Ardianingsih dan Ardiyani (2010) yang menemukan bahwa adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal dari pihak institusi dan akan mempengaruhi kinerja dari manajerial perusahaan untuk lebih produktif dan optimal. Melalui mekanisme kepemilikan institusional akan meningkatkan efektivitas kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan termasuk ketika ada permasalahan terhadap risiko yang ada di bank syariah. Dalam penelitian ini jenis risiko yang akan diukur adalah risiko pembiayaan. Dengan demikian rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap risiko kredit bank syariah.

Dewan komisaris independen adalah dewan yang keanggotaannya tidak berasal dari dewan direksi ataupun pemegang saham. Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen memiliki fungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Proporsi minimum dewan komisaris independen adalah 30% dari keanggotaan dewan komisaris (Tertius dan Christiawan, 2015). Dewan komisaris independen diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proporsi dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap fungsi pengawasan pada pengambilan kebijakan dalam perusahaan. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka akan semakin baik pula fungsi pengawasan yang ada di dalam perusahaan. Pengawasan tersebut termasuk dalam kaitannya terhadap sikap *stakeholder* dalam menangani risiko yang ada di bank. Dalam penelitian ini risiko yang dimaksud adalah risiko pembiayaan. Oleh karena itu, komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pelaksanaan *Corporate Governance* dalam perusahaan. Dengan demikian rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3 : Ukuran Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap risiko kredit bank syariah.

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat (*Fiqh al-Muamalat*). Namun, DPS bisa juga anggota diluar ahli fiqh tetapi ahli juga dalam bidang lembaga keuangan islam dan fiqh muamalat. Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang berkewajiban mengarahkan, mengulas dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip dalam syariat islam. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah Bank Umum Syariah. Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap risiko kredit bank syariah.

Struktur kepemilikan dimana salah satunya adalah kepemilikan manajerial merupakan mekanisme *corporate governance* yang dapat mengatasi masalah keagenan yang ada di dalam suatu perusahaan atau perbankan. Kepemilikan manajerial adalah jenis kepemilikan yang saham-sahamnya dimiliki oleh para direksi dan direktur. Dengan demikian para manajer akan lebih berhati-hati dalam mengelola manajemen agar tidak merugikan perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan manajer, maka akan semakin besar pula usaha para manajer untuk meningkatkan laba perusahaan (*alignment of interest*) hal ini dikarenakan manajer memiliki bagian atas laba yang diperoleh oleh perusahaan (Tertius dan Christiawan, 2015). Dalam penelitiannya, Khafid (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen/kepemilikan manajerial, dan komite audit terbukti secara signifian berpengaruh terhadap persistensi laba. Dengan demikian, kepentingan antara agen dan pemilik akan sejalan yaitu meningkatkan return perusahaan (ROA). Dengan demikian rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5 : Kepemilikan Manajerial bepengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Kepemilikan institusional dapat di definisikan merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance* pada perusahaan. Sebagai pemilik saham, institusi dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi pada suatu perusahaan. Institusi merupakan investor yang dianggap lebih ahli dalam memproses informasi jika dibandingkan dengan investor individual. Dengan adanya kepemilikan institusional maka akan dapat mengimbangi tingkat efisiensi usaha perbankan dan profitabilitas bank. Selain itu, besarnya proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusional akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dari pihak manajemen perusahaan yaitu dengan memberikan motivasi lebih kuat untuk meningkatkan aktivitas produktif perusahaan yang akan berdampak pada

laba yang diperoleh dan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Prahesti dan Abundanti (2015) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *earnings* (ROA). Apabila pemegang saham pihak institusi seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan keuangan lainnya melakukan pengelolaan laba yang diperoleh pihak bank dengan baik, maka profitabilitas bank akan turut meningkat. Dengan demikian dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H6 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah.

Menurut UU No. 40 Tahun 2007, anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen. Komisaris independen (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga lainnya dengan anggota dewan komisaris lainnya. Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen adalah struktur dewan yang memiliki fungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka akan semakin baik pula fungsi pengawasan yang ada di dalam perusahaan (Englantine, 2018). Dimana hal tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para *stakeholder* dalam meningkatkan aktivitas kinerja mereka sehingga dapat pula meningkatkan profitabilitas dari perusahaan. Dengan demikian rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H7 : Ukuran Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap profitabiltas bank syariah.

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 dewan pengawas syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Anggota DPS dilarang untuk mendapat keuntungan pribadi maupun memanfaatkan bank demi kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat mengurangi asset bank selain dari fasilitas yang bisa ia dapatkan sesuai dengan ketetapan dalam RUPS. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi anggota DPS tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Anggota DPS diangkat melalui RUPS. Dengan demikian rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H8 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap risiko kredit bank syariah.

C. METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh industri perbankan umum syariah yang terdaftar di Indonesia sesuai dengan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan Bank Indonesia

tahun 2018. Penelitian ini memakai metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bank Syariah yang mempublikasi laporan keuangan tahunan periode 2008, 2011, 2014, 2017
2. Bank Syariah yang mempublikasikan laporan GCG tahunan periode 2008, 2011, 2014, 2017

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperlukan adalah data laporan keuangan dan laporan GCG perusahaan bank umum syariah yang dapat diperoleh dari situs web perusahaan dan data penelitian sebelumnya.

Kinerja keuangan dalam penelitian ini akan diukur dari sisi risiko kredit (NPF) dan profitabilitas (ROA).

a. Risiko Kredit

Risiko kredit akan diukur dari NPF yang bertindak sebagai cerminan dari risiko pembiayaan, apabila NPF rendah maka semakin rendah pula risiko yang diterima oleh perbankan sehingga kemungkinan kebangkrutan bank juga akan semakin rendah.

$$\text{NPF} = \frac{pembiayaan\ bermasalah}{total\ pembiayaan} \text{ x } 100\%$$

b. Profitabilitas

Dalam penelitian ini profitabilitas (e*arnings*) akan dihitung menggunakan ROA untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengelola asset untuk mencapai keuntungan. Jika ROA yang dihasilkan semakin besar maka laba yang dicapai oleh suatu bank juga semakin besar. Berikut merupakan rumus menghitung ROA berdasarakan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

$$\text{ROA} = \frac{laba\ bersih}{rata{-}rata\ total\ aset} \text{ x } 100\%$$

c. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki manajer atau direksi dan dewan komisaris terhadap total saham yang beredar.

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Manajerial}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \text{ x } 100\%$$

d. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi seperti perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan asuransi, bank dan perusahaan-perusahaan investasi. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \text{ x } 100\%$$

e. Dewan Komisaris Independen

Ukuran dewan komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota Dewan Komisaris eksternal}}{\text{Jumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan}} \text{ x } 100\%$$

f. Dewan Pengawas Syariah

Penilaian ukuran dewan pengawas syariah dapat diukur dengan:

Ukuran Dewan Pengawas Syariah = $\sum$ Dewan Pengawas Syariah

D. HASIL DAN ANALISIS

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh praktik *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan syariah yang terdaftar dalam Statistik Perbankan Syariah Indonesia tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam pemilihan sampelnya. Dimana pemilihan sampel tersebut didasarkan atas bebrapa kriteria tertentu yang dimiliki oleh sampel. Dari kriteria tersebut maka diperoleh sampel sebanyak 13 perusahaan perbankan syariah.

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui deskripsi dari suatu data dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, *non performing financing* (NPF), dan *return on assets* (ROA).

Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
NPF	42	,50	,00	,50	,0471	,08182	,007
ROA	42	,22	-,11	,11	,0129	,03210	,001
KM	42	,03	,00	,03	,0017	,00581	,000
KI	42	,45	,55	1,00	,9421	,11860	,014
UDKI	42	1,00	,00	1,00	,1069	,27484	,076
UDPS	42	2,00	2,00	4,00	2,3571	,53289	,284
Valid N (listwise)	42						

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS, 2018

Dalam penelitian ini variabel dependen Non Perfroming Financing (NPF) pada hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0% dan nilai maksimum sebesar 0,50%. Kemudian untuk nilai rata-rata menunjukkan hasil sebesar 0,047% dengan nilai standar deviasi sebesar 0,081%. Hal ini menunjukkan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan pada perusahaan.

Pada variabel dependen *Return On Assets* (ROA) hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar -0,11% dan nilai

maksimum sebesar 0,11%. Kemudian diketahui nilai rata-rata ROA adalah sebesar 0,0129% dengan nilai standar deviasi sebesar 0,032%. Hal ini menunjukkan perbandingan antara laba bersih dan rata-rata total aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Dilihat dari hasil yang didapatkan pada tabel 4.1 analisis statistik deskriptif dapat diketahui bahwa variabel independen kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0% dan nilai maksimum sebesar 0,03%. Kemudian diketahui bahwa kepemilikan manajerial memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0017% dengan nilai standar deviasi yang dimiliki oleh kepemilikan manajerial adalah sebesar 0,0058%. Pada nilai standar deviasi, apabila nilai yang dimiliki kepemilikan manajerial semakin besar maka menunjukan bahwa kepemilikan tersebut semakin menyebar atau bervariasi. Apabila nilai standar deviasi yang diperoleh semakin kecil berarti kepemilikan tersebut semakin merata pada sampel perusahaan.

Hasil dari kepemilikan institusional menunjukan bahwa nilai minimum pada uji statistik deskriptif sebesar 0,55% dan nilai maksimum sebesar 100%. Kemudian diketahui bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata sebesar 0,94%. Pada nilai standar deviasi diketahui hasilnya adalah sebesar 0,11%, dimana semakin besar nilai standar deviasi yang dimiliki oleh kepemilikan institusional akan menunjukan bahwa kepemilikan tersebut semakin menyebar atau bervariasi. Jika standar deviasi yang diperoleh semakin kecil berarti kepemilikan tersebut semakin merata pada sampel perusahaan.

Hasil dari uji statistik deskriptif ukuran dewan komisaris independen menunjukan hasil 0% pada nilai minimum dan 100% pada nilai maksimum. Kemudian dari hasil uji tersebut dapat diketahui pula ukuran dewan komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1069% dan nilai standar deviasi sebesar 27,48%. Hal ini menunjukkan perbandingan antara jumlah anggota dewan komisaris eksternal dengan jumlah dewan komisaris perusahaan.

Pada variabel ukuran dewan pengawas syariah, hasil olah data menunjukkan ukuran dewan pengawas syariah berkisar antara 2.00 dan 4.00. Kemudian diketahui nilai rata-rata ukuran dewan pengawas syariah sebesar 2,35% dengan nilai standar deviasi sebesar 0,53%. Hal ini menunjukkan total dari keseluruhan anggota dewan pengawas syariah.

2. Hasil Pengujian Hipotesis

Dilakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik yang digunakan berupa Uji Multikolinearitas dan Uji Autokorelasi. Hasil yang didapatkan adalah Uji Multikolinearitas seluruh variabel bebas memiliki nilai Tolerance < 1 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara masing-masing variabel bebas serta layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Hasil yang didapatkan dari Uji Autokorelasi berupa nilai tabel hitung sebesar 2,157 dan dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 1,7202 dan nilai (4-dU) sebesar 2,190. Maka dapat disimpulkan nilai tabel hitung

berada diantara nilai t-tabel dengan nilai (4-dU), tidak terjadi autokorelasi antara variabel.

Untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukannya analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi yang didapatkan dilihat dari tabel *coefficient* pada tabel B, pada baris pertama menunjukkan konstanta alfa (α) serta baris selanjutnya menunjukkan konstantan variabel independen.

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen, dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap variabel dependen *Non Performing Financing* dan *Return On Assets*. Uji analisis linear berganda dilakukan dengan software SPSS dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Analisis Linier Berganda dengan variabel dependen NPF

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,012	,152		-,079	,938
	KM	-,927	2,336	-,066	-,397	,694
	KI	,049	,124	,072	,397	,694
	UDKI	-,008	,050	-,027	-,161	,873
	UDPS	,006	,027	,042	,235	,815
a. Dependent Variable: NPF						

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS, 2018

Dari hasil pengolahan data diatas menunjukkan nilai persamaan yang didapatkan sebagai berikut :

NPF = -0,012 - 0,927 KM + 0,049 KI – 0,008 UDKI + 0,006 UDPS + ε

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa hasil konstanta adalah sebesar -0,012 memperlihatkan bahwa besarnya nilai variabel independen Kepemilikan Manajerial (KM,) Kepemilikan Institusional (KI), Ukuran Dewan Komisaris Independen (UDKI) dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) jika tidak mengalami perubahan atau sama dengan 0 maka nilai *non performing financing* yang terjadi adalah -0,012.

Kemudian untuk variabel kepemilikan manajerial (KM) merupakan variabel yang memiliki pengaruh koefisien regresi negatif sebesar -0,927 pada *Non Performing Financing.* Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila kepemilikan manajerial (KM) meningkat sebesar satu skor maka *Non Performing Financing* (NPF) akan menurun sebesar 0,927 skor dengan anggapan variabel yang lain konstan atau tetap.

Variabel kepemilikan institusional merupakan variabel yang mempengaruhi *Non Performing Financing* dengan koefisien regresi positif sebesar 0,049. Hasil tersebut menunjukan bahwa apabila kepemilikan institusional meningkat sebesar satu skor maka *Non Performing Financing* akan meningkat sebesar 0,0049 skor dengan anggapan variabel yang lain konstan atau tetap.

Pada hasil uji variabel ukuran dewan komisaris independen (UDKI) menunjukkan pengaruh koefisien regresi negatif sebesar -0.008 pada *Non Performing Financing*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila ukuran dewan komisaris independen meningkat sebesar satu skor maka *Non Performing Financing* akan menurun sebesar 0,008 skor dengan anggapan variabel yang lain konstan atau tetap.

Variabel ukuran dewan pengawas syariah (UDPS) merupakan variabel yang mempengaruhi *Non Performing Financing* dengan koefisien regresi positif yakni sebesar 0,006. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila ukuran dewan pengawas syariah meningkat sebesar satu skor maka *Non Performing Financing* akan meningkat sebesar 0,006 skor dengan anggapan variabel yang lain konstan atau tetap.

Tabel 4.5 Hasil Uji Analisis Linier Berganda dengan variabel dependen ROA

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,088	,056		1,576	,124
	KM	-,730	1,033	-,113	-,707	,484
	KI	-,048	,045	-,182	-1,052	,300
	UDKI	-,010	,018	-,088	-,541	,592
	UDPS	-,012	,010	-,208	-1,212	,233
a. Dependent Variable: ROA						

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS, 2018

Dari hasil pengolahan data diatas menunjukkan nilai persamaan yang didapatkan sebagai berikut :

ROA = 0,088 - 0,730 KM - 0,04 KI – 0,010 UDKI - 0,012 UDPS + ε

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa hasil konstanta adalah sebesar 0,088 memperlihatkan bahwa besarnya nilai variabel independen Kepemilikan Manajerial (KM,) Kepemilikan Institusional (KI), Ukuran Dewan Komisaris Independen (UDKI) dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) jika tidak mengalami perubahan atau sama dengan 0 maka nilai *Return On Assets* yang terjadi adalah 0,088.

Kemudian untuk variabel kepemilikan manajerial (KM) merupakan variabel yang memiliki pengaruh koefisien regresi negatif sebesar -0,730 pada *Return On Assets.* Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila kepemilikan

manajerial (KM) meningkat sebesar satu skor maka *Return On Assets* (ROA) akan menurun sebesar 0,730 skor dengan anggapan variabel yang lain konstan atau tetap.

Variabel kepemilikan institusional merupakan variabel yang mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) dengan koefisien regresi negatif sebesar -0,048. Hasil tersebut menunjukan bahwa apabila kepemilikan institusional meningkat sebesar satu skor maka *Return On Assets* (ROA) akan mengalami penurunan sebesar 0,0048 skor dengan anggapan variabel yang lain konstan atau tetap.

Pada hasil uji variabel ukuran dewan komisaris independen (UDKI) menunjukkan pengaruh koefisien regresi negatif sebesar -0.010 pada *Return On Assets* (ROA). Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila ukuran dewan komisaris independen menurun sebesar satu skor maka *Return On Assets* (ROA) akan menurun sebesar 0,010 skor dengan anggapan variabel yang lain konstan atau tetap.

Variabel ukuran dewan pengawas syariah (UDPS) merupakan variabel yang mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) dengan koefisien regresi negatif yakni sebesar -0,012. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila ukuran dewan pengawas syariah meningkat sebesar satu skor maka *Return On Assets* (ROA) akan menurun sebesar 0,012 skor dengan anggapan variabel yang lain konstan atau tetap.

E. PEMBAHASAN

1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia.

Dilihat dari hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahawa nilai probabilitas untuk variabel kepemilikan manajerial lebih besar dari nilai signifikasni yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,694, artinya bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh secara siginifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Sehingga hipotesis pertama yang disebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap risiko kredit tidak terbukti kebenarannya. Hal ini dapat terjadi kemungkinan karena tingkat kepemilikan manajerial pada bank syariah sangat rendah yang menyebabkan pihak manajemen belum dapat secara maksimal mengelola perusahaan dan tidak memiliki peran yang cukup besar dala pengambilan keputusan sehingga tidak berpengaruh terhadap risiko kredit yang diukur dengan NPF. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Khafid (2012) yang mengungkapkan bahwa, kepemilikan saham oleh manajemen/kepemilikan manajerial, dan komite audit terbukti secara signifian positif berpengaruh terhadap persistensi laba. Namun hasil penelitian ini juga didukung oleh Agustia (2013) yang menemukan bahwa tingkat kepemilikan manajerial memang tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia

Dilihat dari hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahawa nilai probabilitas untuk variabel kepemilikan institusional lebih besar dari nilai

signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,694, artinya bahwa variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh secara siginifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Sehingga hipotesis kedua yang berbunyi bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap risiko kredit tidak terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Ardianingsih dan Ardiyani (2010) yang menemukan bahwa adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal dari pihak institusi dan akan mempengaruhi kinerja dari manajerial perusahaan untuk lebih produktif dan optimal. Disisi lain hasil dari penelitian ini didukung oleh Agustia (2013) dimana dalam penelitian yang dilakukannya menemukan bahwa tingkat kepemilikan institusional tidak memiliki perngaruh terhadap manajemen laba.

3. Pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia.

Dilihat dari hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahawa nilai probabilitas untuk variabel ukuran dewan komisaris independen lebih besar dari nilai signifikasni yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,873, artinya bahwa variabel ukuran dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh secara siginifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap risiko kredit ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Eliyanora dan Veronica (2014) yang menemukan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bank. Hal ini disebabkan karena penempatan atau penambahan anggota komisaris independen hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham pengendali masih memegang peranan penting sehingga kinerja ukuran dewan komisaris independen tidak meningkat.

4. Pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia.

Dilihat dari hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahawa nilai probabilitas untuk variabel ukuran dewan pengawas syariah lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,815, artinya bahwa variabel ukuran dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh secara siginifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Oleh karena itu hipotesis keempat yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap risiko kredit tidak terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agustina (2018) yang meunjukan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap *earning management.* Hal ini terjadi karena Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk biasanya hanya berdasarkan popularitas dan tokoh masyarakat untuk menaikkan citra dari bank syariah itu sendiri (Rahmat, 2017).

5. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Dilihat dari hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahawa nilai probabilitas untuk variabel kepemilikan manajerial lebih besar dari nilai signifikasni yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,484, artinya bahwa variabel

kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh secara siginifikan terhadap profitabiltas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA). Sehingga hipotesis kelima yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap profitabiltas ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Guna dan Herawaty (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen, independensi auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kemungkinan hal ini terjadi karena proporsi kepemilikan manajerial pada bank syariah sangatlah rendah sehingga pihak manajerial tidak memiliki wewenang dan pengaruh berarti dalam kebijakan perusahaan. Namun hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan Khafid (2012) dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen/kepemilikan manajerial, dan komite audit terbukti secara signifian berpengaruh terhadap persistensi laba.

6. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Dari hasil pengamatan pada hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahawa nilai probabilitas untuk variabel kepemilikan institusional lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,300, artinya bahwa variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh secara siginifikan terhadap profitabiltas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA). Maka hipotesis keenam yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Khafid (2012) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifian terhadap persistensi laba. Selain itu Sriwedari (2012) dalam penelitannya juga mengungkapkan bawa mekanisme *Good Corporate Governance* dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasilnya menunjukkan pengaruh yang lemah.

7. Pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Dari hasil pengamatan pada hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahawa nilai probabilitas untuk variabel ukuran dewan komisaris independen lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,592, artinya bahwa variabel ukuran dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh secara siginifikan terhadap profitabiltas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA). Sehingga hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap profitabilitas tidak terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Tertius dan Christiawan (2015) yang berdasarkan hasil penelitian mereka ditemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Kemungkinan hal ini terjadi karena penempatan atau penambahan anggota komisaris independen hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham pengendali masih memegang peranan penting sehingga kinerja ukuran dewan komisaris independen tidak meningkat (Eliyanora dan Veronica, 2014)

8. Pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Dari hasil pengamatan pada hasil uji t atau uji individu diperoleh hasil bahawa nilai probabilitas untuk variabel ukuran dewan pengawas syariah lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,233, artinya bahwa variabel ukuran dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh secara siginifikan terhadap profitabiltas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA). Dengan begitu hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap profitabilitas ditolak. Hal ini terjadi kemungkinan karena Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk biasanya hanya berdasarkan popularitas dan tokoh masyarakat untuk menaikkan citra dari bank syariah itu sendiri (Rahmat, 2017). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Agustina (2018) yang menemukan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap *earning management.*

F. PENUTUP

Berdasarkan hasil uji pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Keungan Bank Syariah di Indonesia yang menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen dan ukuran dewan pengawas syariah serta *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Assets* (ROA) sebagai variabel dependen, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan NPF. Sehingga hipotesis pertama yang berbunyi kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap risiko kredit tidak terbukti kebenarannya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan proporsi kepemilikan pihak manajerial pada bank syariah sangatlah rendah dikarenakan mayoritas perbankan syariah di Indonesia merupakan anak cabang dari perbankan konvensional sehingga mayoritas saham dimiliki oleh pihak Institusional.
2. Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan NPF. Maka dari itu hipotesis kedua yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap risiko kredit ditolak. Hal ini dapat terjadi karena jika proporsi kepemilikan institusional rendah, maka akan rendah pula kesempatan bagi pemegang saham untuk dapat melakukan monitoring pada perusahaan sehingga tidak berpengaruh pada tingkat risiko kredit (NPF).
3. Ukuran Dewan Komisaris Indpenden tidak berpengaruh secara signifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan NPF. Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap risiko kredit tidak terbukti. Hal ini disebabkan karena penempatan atau penambahan anggota komisaris independen dilakukan hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham pengendali masih memegang peranan penting sehingga kinerja ukuran dewan komisaris independen tidak meningkat.

4. Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap risiko kredit yang diukur dengan NPF. Maka hipotesis keempat yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap risiko kredit tidak terbukti. Hal ini terjadi karena Dewan Pengawas Syariah biasanya ditunjuk hanya berdasarkan popularitas tokoh dalam masyarakat untuk menaikkan citra dari bank syariah itu sendiri. Sehingga kinerja Dewan Pengawas Syariah di beberapa bank tidak terlalu berpengaruh.
5. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Sehingga hipotesis pertama yang berbunyi kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap profitabilitas tidak terbukti kebenarannya. Hal ini dapat terjadi karena proporsi kepemilikan manajerial dalam perbankan syariah sangatlah rendah. Hal ini diakibatkan karena mayoritas perbankan syariah di Indonesia adalah anak cabang dari perbankan konvensional sehingga mayoritas saham dimiliki oleh pihak institusi.
6. Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Maka dari itu hipotesis kedua yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap profitabilitas ditolak. Hal ini terjadi karena apabila proporsi kepemilikan pihak institusional rendah, maka akan rendah pula kesempatan bagi pemegang saham untuk dapat melakukan monitoring pada perusahaan sehingga tidak berpengaruh pada tingkat profitabilitas (ROA).
7. Ukuran Dewan Komisaris Indpenden tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap profitabilitas tidak terbukti. Hal ini disebabkan karena komisaris independen ditempatkan hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan formal undang-undang yang berlaku, sementara pemegang saham pengendali masih memegang peranan penting sehingga kinerja ukuran dewan komisaris independen tidak meningkat.
8. Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Maka hipotesis keempat yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap profitabilitas tidak terbukti. Hal ini terjadi karena Dewan Pengawas Syariah ditunjuk bukan berdasarkan kemampuan mereka pada bidang terkait. Biasanya mereka ditunjuk hanya berdasarkan popularitas tokoh dalam masyarakat untuk menaikkan citra dari bank syariah itu sendiri. Sehingga kinerja Dewan Pengawas Syariah di beberapa bank tidak terlalu berpengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

Agustia, Dian, 2013, Pengaruh Faktor Good Corporate Governance, Free Cash Flow, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 15, No. 1, Hal 27-42.

Agustina, Ahadiah, 2018, *Pengaruh Komite Audit dan Pengawas Syariah terhadap Earning Management Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2012-2015*, Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Annisa, R. Dewintha Nur dan Ratna Wardhani, 2013, Analisis Pengaruh Struktur Good Corporate Governance dan Kinerja terhadap Risiko Kredit Perbankan, Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Bebchuk, L. dan Weisbach, M, 2010, The State of Corporate Governance Research, *The Review of Financial Studies*, 23 (3): 939-961.

Effendi, Muh. Arief, 2009, *The Power of Good Corporate Governance*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.

El-Chaarani, H, 2014, The Impact of Corporate Governance on the Performance of Lebanese Banks. *The International Journal of Business and Finance Research, 8*(5), 22-34.

Eliyanora dan Veronica Sylvia, 2014, Pengaruh Ukuran Dewan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap NPL, *Jurnal Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah*, Vol 7 No 1.

Guna, Welvin I dan Arleen Herawaty, 2010, Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor Lainnya terhadap Manajemen Laba, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 12, No. 1, Hal 53-68.

Ingrid Prima Fitria Englantine, 2018, Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode RGEC pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016, Skripsi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Khafid, Muhammad, 2012, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) dan Struktur Kepemilikan terhadap Persistensi Laba, *Jurnal Dinamka Akuntansi*, Vol. 4, No. 2, Hal 138-148.

Konijn, S. Kraussl, R. dan Lucas, A, 2011, Blockholder Dispersion and Firm Value, *Journal of Corporate Finance*, 17 (5): 1330-1339.

Mauliyana, Vivi dan Nengah Sudjana, 2016, Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Pendekatan Risk Profil, Earnings dan Capital terhadap Bank Milik Pemerintah dan Bank Milik Swasta Nasional Devisa, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 36 No. 1 pp. 38 – 47.

Nurdin, Ridwan, 2014, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Pena, Banda Aceh.

Pertiwi, Tri Kartika dan Ferry Madi Ika Pratama, 2012, Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan Food and Beverage, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 14, No. 2, Hal. 118-127.

Piesse, J., Strange, R., dan Toonsi, F, 2012, Is there a Distinctive MENA Model of Corporate Governance, *Journal of Management & Governance*, 16 (4): 645-681.

Prahesti, Devi Shinta dan Nyoman Abundanti, 2015, *Pengaruh Risiko Kredit, Struktur Kepemilikan dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan*

pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia, Skripsi, Program Studi Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali.

Rahmat, Biki Zulkifri, 2017, Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan GCG di BPRS Harum Hikmahnugraha, *Amwaluna*, Vol. 1 No. 2.

Setyarini, Yulia dan Melvie Paramitha, 2011, Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility, *Jurnal Kewirausahaan,* Vol. 5, No. 2

Siahaan, Fadjar OP, 2013, Peran Praktek GCG Memediasi Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 11 No. 2 pp 207-214.

Tertius, Melia Agustina dan Yulius Jogi Christiawan, 2015, Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan, *Business Accounting Review*, Vol. 3, No. 1, Hal 223-232.

Utama, Cynthia Afriani, Sidharta Utama dan Fitriany Amarullah 2017, Corporate governance and ownership structure: Indonesia evidence, *Emerald Insight*, Vol. 7, No. 2, pp 165-191.

Wahyono, R. Erdianto Setyo, 2012, Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 1 No. 12.

Wahyudin, Agus dan Badingatus Solikhah, 2017, Corporate governance implementation rating in Indonesia and its effects on financial performance, *Emerald Insight*, Vol. 17, No.2, pp 250-265.

Wati, Like Monisa, 2012, Pengaruh Praktek Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Manajemen*, Vol. 01, No. 01.